



## **PENERAPAN POLA PEMBINAAN YANG HUMANIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN**

**Hafidz Syukri Hamdani**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **Abstrak**

Program Pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan aspek penting yang menjadi kunci keberhasilan dalam sistem pemasyarakatan agar ketika narapidana telah selesai menjalani masa pidananya, narapidana bisa kembali diterima ditengah tengah masyarakat dan hidup secara normal tanpa ada nya stigmatisasi dan label negatife yang di sematkan oleh masyarakat kepada narapidana, pola pembinaan yang humanis dengan strategi memanusiakan manusia menjadi salah satu pilihan dalam program pembinaan yang dalam pelaksanaannya menerapkan nilai nilai kemanusiaan. Era kepenjaraan yang berganti dengan Pemasyarakatan pada dasarnya narapidana hanya kehilangan kemerdekaan bergerak sebagai satu satunya penderitaan yang diterima oleh warga binaan sebagai bentuk hukuman dari negara atas perbuatan pelanggaran pidana yang mereka buat.

**Kata Kunci:** Pembinaan, Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan.

## PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai sistem pembinaan, dari sisi masyarakat awam Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan penjara merupakan tempat yang menyeramkan, Lembaga Pemasyarakatan adalah muara dari sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya dengan di undangkannya Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang sampai saat ini merupakan payung hukum yang resmi dalam pelaksanaan pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia dan juga sebagai momentum perubahan dari era kepenjaraan ke era pemasyarakatan dengan semangat yang terkandung di dalam nya. Menghapuskan kekerasan dan kekejaman yang berlaku di era pemenjaraan ke era yang lebih manusiawi dengan yang lebih memanusiaakan manusia.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana (Angkasa,2010).

Unit Pelaksana Tugas (UPT) Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia semakin hari semakin menggeliat dan bersemangat memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan prima dan terbaik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan maupun masyarakat.

Kesan dan anggapan yang selama ini lekat di mata masyarakat bahwa

Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat yang menakutkan untuk dikunjungi, petugas jaga yang galak, petugas jaga yang menyeramkan, tidak ramah serta adanya praktik - praktik terselubung antara petugas dan warga binaan, dikenakan biaya dalam berkunjung dan masih banyak lainnya, secara berangsur angsur kesan negative ini diubah oleh insan pemasyarakatan yakni salah satunya dengan menerapkan pelayanan prima yang humanis, bagi masyarakat yang berkunjung, dengan adanya ditempatkannya petugas khusus sebagai duta pelayanan ketika masyarakat yang ingin melakukan kunjungan terhadap keluarganya yang sedang menjalani masa pidananya, akan dilayani dan dibantu dengan baik dalam kegiatan kunjungan, masyarakat akan disuguhkan salam senyum sapa dari para petugas pelayanan kunjungan.

Ada dua aspek penting dalam semangat perubahan Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yakni, Pertama adalah pergantian nama penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, kemudian yang kedua adalah proses hukuman beralih menjadi proses pembinaan serta penghuni penjara diganti dengan sebutan warga binaan pemasyarakatan.

Dengan sebutan ataupun istilah yang dipakai didalam sistem pemasyarakatan yang sudah humanis ini, Apakah telah menyentuh juga pada pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan? atau hanya humanisnya dibidang pelayanan kunjungan semata karena berhadapan langsung dengan masyarakat umum dan apakah sudah humanis juga terhadap para narapidananya? untuk itu lah penulis melakukan upaya pencarian melalui penelitian di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  
Teluk Kuantan.

## **METODE**

Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif yang merupakan sebuah metode dan memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, penulis melakukan analisis terhadap kejadian, dan keadaan secara sosial yang terjadi, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan suatu kenyataan fakta fakta yang berkaitan dengan Penerapan Pola Pembinaan yang Humanis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan. Data diambil dengan, pengamatan secara langsung dan wawancara terhadap petugas dan narapidana.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pembinaan**

Dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal (1) "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana". Pasal (2) "sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab"

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dalam pasal 1 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pembinaan adalah " kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual dan sikap perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pola Pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang di kehendaki oleh system pemasyarkatan dalam usaha mencapai tujuan ,yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya ,masyarakat serta Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menadi seorang yang baik. (Suwanto,2013:15)

Saharjo yang dikala itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman adalah tokoh pencetus model pembinaan terhadap narapidana di Indonesia , yang mana model pembinaan tersebut dijabar kan dalam 10 ( sepuluh ) pokok prinsip pemasyarakatan yaitu antara lain :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat

- dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
  6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
  7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila
  8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia
  9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya
  10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. (Romli Atmasasmita, 1982:12)

### Gambaran Lokasi Penelitian

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang terletak di kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi RIAU adalah bangunan peninggalan jaman Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama " Penjara ". Pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda bangunan ini digunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum

atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 1964 dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi Sistem pemasyarakatan, Penjara pun berubah sesuai dengan tuntutan sistem menjadi Lembaga pemasyarakatan.

Pada perkembangan berikutnya tahun 1985 sesuai KepmenKeh & HAM RI No : 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris disebut sebagai Cabang Rutan Rengat di Teluk Kuantan, yang berarti Cabang RUTAN mempunyai tugas dan fungsi RUTAN di daerah cabang Hukum RUTAN yang bersangkutan. Kemudian pada tahun 2019 dengan adanya perubahan nomenklatur dengan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Nomor : B/338/M.KT.01/2019 Tanggal 26 April 2019 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK - PR -01.04 -118 tanggal 03 Juli 2019 tentang Usulan Kode Satuan Kerja Baru dan Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Baru. Cabang Rumah Tahanan Negara Teluk Kuantan secara organisatoris berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RIAU yang mempunyai tugas pokok menerima, menampung dan merawat tahanan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang berada pada wilayah hukum kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki lahan seluas 3.080 M<sup>2</sup> yang berlokasi di sei jering kec. Kuantan Tengah yang diperuntkan rumah dinas , juga memiliki lahan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 30.000 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Sinambek di peruntukan pembangunan gedung baru Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan Teluk Kuantan .

**Pola Pembinaan dan Tujuan Pembinaan**

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilandaskan pada aturan yang berlaku, yakni SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan, yang mana didalamnya dijelaskan terdapat ada 2 (dua) pola pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

#### **Pembinaan kepribadian**

- a. Pendidikan Mental, yaitu pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum serta berintegrasi dengan masyarakat.
- b. Pembinaan Spiritual, mencakup pembinaan dan pembekalan agama
- c. Pembinaan Jasmani,

#### **Pembinaan kemandirian**

- a. Pendidikan keterampilan, seperti narapidana yang mampu mengoperasikan komputer kemudian dimanfaatkan untuk bekerja membantu petugas.
- b. Bimbingan Kerja, Kemudian dijelaskan pada Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang

Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang ( non diskriminasi )
3. Pendidikan dan Pembimbingan Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila.
4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang "tersesat", tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

Proses Pelaksanaan Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan di

jalankan oleh semua unsur dalam Lembaga Pemasayrakatan terlebih khususnya adalah Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Seksi Kegiatan Kerja (Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.M.H.H-05 OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-PR.07.3 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasayrakatan) untuk Lembaga Pemasayrakatan Kelas IIB dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik dan Kegiatan.

Pada Pasal 12 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayrakatan, dijelaskan dalam rangka pembinaan dilakukan penggolongan narapidana berdasarkan umur, jenis kelamin ,lama pidana yang diatuhkan dan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Adapun yang menjadi tujuan pembinaan adalah pemasayrakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. setelah keluar dari lembaga pemasayrakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
- b. menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya dan
- c. mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. ( Hs, C.I. Harsono,1995:46)

### **Pembinaan yang Humanis**

Salah satu pendekatan atau paradigma untuk mempermudah pelayanan birokrasi yang profesional adalah dengan menggunakan pendekatan yang manusiawi, atau apa

yang disebut dalam tulisan ini sebagai paradigma humanis. Paradigma humanis dapat diberi makna bahwa seseorang dalam memperlakukan orang lain harus memperhatikan sisi kemanusiaan dari orang, kelompok, atau masyarakat itu. Artinya apabila individu atau kelompok menjadi bagian dari administrasi negara (publik), maka dalam memberikan pelayanan harus pula memperhatikan sisi humanis dari masyarakat yang dilayaninya ( Prasodjo Tunggul,2017:9)

Salah satu strategi yang di terapkan di dalam proses pembinaan oleh petugas kepada warga binaan pemasayrakatan adalah dengan stategi Memanusiakan Manusia, yang menerapkan nilai- nilai hak asasi manusia dalam program – program pembinaan yang dilaksanakan, nilai – nilai yang dimaksud adalah nilai – nilai yang tidak sekedar fokus pada Petugas Keamanan , melainkan yang berfokus pada aspek peningkatan keterampilan serta psikologis atau kejiwaan warga binaan :karena sebagai orang yang dihukum , warga binaan memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi, mudah cemas serta kehilangan kepercayaan diri,( Ayorbaba,2010,Hal.42-43)

Tujuan Pembinaan yang Memanusiakan Manusia dapat dilihat dalam konsep ikatan sosial yang di kemukakan oleh Travis Hirsci yang merincikan sebagai berikut: Attachment ( Keterikatan) Commitmen. (Komitmen) Involvement ( Keterlibatan) Beliefs ( Kepercayaan) (Frank E Hagan,2013:238).

### **Attachment ( Keterikatan)**

Dari data penghuni yang menjalani hukuman pada Lembaga Pemasayrakatan Kelas IIB Taluk Kuantan lebih dari 2/3 penghuni merupakan warga tempatan atau

dengan kata lain merupakan pribumi sehingga interaksi ataupun komunikasi antara petugas dan warga binaan terjalin dengan baik dalam proses pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan, dan juga beban moral bagi warga tempatan untuk senantiasa membantu para petugas dalam menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan kampung halaman mereka dilahirkan dan dibesarkan.

### **Commitmen.( Komitmen)**

Berbicara tentang komitmen erat kaitannya dengan sebuah tanggung jawab, dalam hal pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan menunjuk seorang warga binaan menjadi Tamping ( Tahanan Pendamping ) yang membantu petugas dengan berbagai macam bentuk tugas yang dibebankan kepadanya di tuntut untuk melaksanakan tugas dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran pelanggaran yang bisa terancam dicabutnya status Tampingnya tersebut dalam hal inilah komitmen mereka diperlukan agar bisa bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **Involvement ( Keterlibatan)**

Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pembinaan yang telah dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan , sebaik apapun proses pembinaan yang diberikan jika tidak dibarengi dengan peran aktif masyarakat dalam merangkul kembali para warga binaan ke tengah tengah masyarakat dengan hidup secara normal dan diterima dengan baik, tidak ada lagi stigamatisasi negative kepada mereka, bahwa warga binaan berhak untuk hidup secara normal dengan segala kesalahan dan dosa yang mereka telah tebus selama

menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan .

### **Beliefs ( Kepercayaan)**

Elemen Kepercayaan bisa dilihat dari bagaimana ketika warga binaan yang ditunjuk menjadi tamping untuk membantu petugas diberikan kepercayaan yang lebih dan diharapkan tidak menjadi duri dalam daging dengan memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya sebagai orang yang bisa dipercaya dengan melakukan pelanggaran perbuatan pelanggaran yang dilarang di dalam lembaga pemasyarakatan antara lain menjadi perantara peredaran gelap narkoba, membantu upaya pelarian , memprovokasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan, dan masih banyak lagi lainnya. jika kepercayaan yang diberikan di cederaikan maka akan ada sanksi yang berlaku bagi para pelanggarnya baik itu tamping sekalipun.

Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Adapun terdapat Empat program pembinaan yang berjalan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan antara lain yakni,

Pembinaan Jasmani,( Pelaksanaan olahraga Senam setiap pagi hari dan bermain bulutangkis di sore hari )

Pada pukul 08.00 WIB pintu kamar dibuka oleh petugas jaga seluruh warga binaan membersihkan diri serta lingkungannya. Kemudian melaksanakan senam pagi per kamar sesuai dengan jadwal yang telah di buat oleh pihak Lapas.

Pembinaan Rohani ( Ceramah Agama ), Setiap hari rabu diadakan

ceramah agama yang di datangkan dari luar yang bekerjasama dengan instansi yang terkait

Pembinaan Keterampilan Kerja( Membuat Keset, Membuat Jala Ikan.Membuat miniatur kapal ) Setiap hari ( kecuali hari minggu dan hari libur nasional) mulai pukul 08.00 – 14 .00 WIB warga binaan yang telah didata dan dilakukan Sidang TPP ( Tim Pengamat Pemasarakatan) melaksanakan kegiatan keterampilan yang disediakan yakni membuat keset kaki dengan memanfaatkan bahan kain bekas dan mempunyai harga jual yang cukup bagus.

dan Tamping. Khusus untuk program pembinaan pada Tamping diwajibkan telah melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan dan telah memenuhi persyaratan tertentu.

Dalam melaksanakan dan menciptakan program pembinaan dan pelayanan prima yang terbuka bagi setiap warga binaan yang sedang menjalani masa pidana nya di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan ,pihak Lembaga Pemasarakatan membuat suatu terobosan dengan meluncurkan aplikasi yang diberi dengan Julukan SI\_KAMANG ( Aplikasi Kapan Kemanakan Pulang) mengadopsi dari bahasa daerah setempat, yakni Aplikasi Self Service bagi warga binaan yang ingin mengetahui kapan waktu untuk bisa mengajukan pengurusan Asimilasi,Cuti Bersyarat,Pembebasan Bersyarat ataupun Cuti Menjelang Bebas dan fasilitas ini tidak di pungut biaya alias gratis.kemudian juga petugas bersikap responsife menjemput bola secara langsung kepada warga binaan ketika dalam bertugas petugas jaga daam melakukan kontrol keliling ke setiap kamar hunian selalu menanyakan

perihal permasalahan atau kendala apa yang mereka alami di dalam kamar semisal air bersih yang tidak jalan , kamar mandi yang mampet dll, kemudian petugas segera meneruskan permasalahan tersebut ke pimpinan untuk dapat segera di tindak lanjuti agar permasalahan tersebut tidak berlarut dan menjadi permasalahan yang serius dan dapat diatasi dengan segera.

Untuk memenuhi serta menunjang kebutuhan tambahan oleh warga binaan dibuka kantin yang dikelola oleh Petugas dengan memanfaatkan tenaga tamping yang telah melalui Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) dengan harga jual barang yang terjangkau dan penetapan harga jual yang tidak mencekik bagi warga binaan dan masih dibatas normal dan kewajaran.

Kendala yang dihadapi dalam program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Kendala yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dalam melaksanakan program Pembinaan bagi warga binaan antara lain , sebagai berikut :

- 1, Kendala Internal yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan ialah daya tampung ideal yang hanya memiliki kapasitas sebanyak 60 orang penghuni. Namun dilapangan didapati jumlah penghuni di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak ±404 penghuni, terjadi overload yang luar biasa penghuni ini dapat menimbulkan masalah. Pembinaan narapidana menjadi tidak maksimal, dikarenakan kontrol yang sulit. Jumlah penghuni Lembaga Pemasarakatan yang sangat membludak Sehingga



diperlukan kontrol yang nyata agar tercipta keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan. Dari program-program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, juga masih ditemui berbagai kendala dan hambatan, seperti: kurangnya kelengkapan akan sarana dan prasarana yang bisa menampung keberaneka ragam program pembinaan bagi warga binaan yang memiliki potensi lain namun tidak ada media untuk menyalurkannya, seperti alat musik, alat perbengkelan dan alat seni lukis, kemudian juga anggaran Lembaga Pemasyarakatan dalam proses kegiatan pembinaan pun terbilang minim, serta peran serta masyarakat yang masih sangat minimal..

2 .Kendala Eksternal yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dalam pelaksanaan program pembinaan ialah Kondisi Non Fisik pada Lembaga Pemasyarakatan dapat dikaitkan dalam hal antara lain peraturan, narapidana dan petugas. Peraturan yang ada jelas dalam proses pembinaan, sifatnya dipatuhi oleh penghuninya, sebagai contoh adanya pembatasan terhadap interaksi dengan dunia luar, kehidupan berkeluarga dan melakukan kegiatan yang disukai dan yang akan dilakukan kapan saja. Dengan adanya peraturan tersebut, dapat dikatakan ruang gerak narapidana menjadi terbatas dan dalam pengawasan yang ketat. Namun yang tak kalah pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan , ini diperlukan agar narapidana tidak merasa menjadi orang yang dikucilkan dan terabaikan dari kehidupan bermasyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penerapan strategi pembinaan Memanusiakan Manusia dalam program

pola pembinaan yang humanis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan berjalan dengan cukup baik dengan menerapkan nilai nilai kemanusiaan dalam pelaksanaannya sesuai dengan amanat yang terkandung dalam undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang pemasyarakatan , meskipun adapun beberapa kendala dari segi fasilitas yang masih minim untuk melaksanakan pembinaan agar hasil yang di peroleh dapat maksimal dan efektif namun hingga saat ini masih bisa diatasi dan diatasi dengan baik dengan memaksimalkan fasilitas yang ada untuk bisa digunakan . Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka saran yang di buat untuk kebaikan permasalahan yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus lebih responsive terhadap permasalahan Overload penghuni yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan karena proses pembinaan yang diberikan menjadi kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

2. Memperbanyak kerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan program pembinaan bagi narapidana.

## **DAFTAR BACAAN**

Atmasasmita, Romli, 1982, Kependidikan Dalam Suatu Bunga Rampai. Bandung: Armico.

Ayorbaba A. (2010). Memanusiakan Manusia: Strategi Penerapan HAM di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Abepura. Jayapura, Indonesia: Tabloid Suara Perempuan Papua.

C.I. Harsono, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan.

Frank E. Hagan , Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal (Jakarta : Kencana, 2013), 238.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.M.H.H-05 OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-PR.07.3 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Prasodjo,T, (2017).Paradigma Humanis Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik,Vol.7,No.1,2017.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan